



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEX BEHI DATA, Tempat lahir di Ende, pada tanggal 20 April 1964, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kambaniru, RT. 020/ RW. 005, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai:-----
-----Penggugat;-----

Lawan:

YOHANIS PANDA HUKI, Umur ± 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Laihau Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai:-----
-----Tergugat I;-----

ANDREAS LEWU MBINUBARA, Umur ± 38 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Laihau Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, , Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, pekerjaan tani:-----Tergugat II;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 1 Juni 2015 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Kering/kintal yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT. 10/RW. 5, Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, seluas 25 X 50 M² (1.250 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan : Yermias Kauki Wurung;
 - Sebelah Timur : Kalitu Domu;
 - Sebelah Barat : Jaln raya Laihau-Lewa;
2. Bahwa tanah kering/kapling tersebut pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan Jual beli tanah milik Tergugat I yaitu sebidang tanah kering/kintal yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT.10/RW. 5, Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, seluas 25 X 50 M² (1.250 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan : Yermias Kauki Wurung;
 - Sebelah Timur : Kalitu Domu;
 - Sebelah Barat : Jalan raya Laihau-Lewa;
3. Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I dimana dalam Surat Perjanjian Jual beli Tanah tersebut di saksikan oleh Aparat Desa setempat juga Tergugat II turut menanda tangani surat perjanjian Jual beli Tanah dimaksud;
4. Bahwa pada Tahun 2005 Penggugat menanam tanaman umur panjang yaitu Mahoni di sekeliling perbatasan tanah milik Penggugat yang pada saat itu Penggugat memanggil Tergugat I untuk sama-sama penggugat untuk menetapkan batas pagar dan pada tahun 2005 itu juga Penggugat menanam jagung;
5. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat bersama keluarga pindah ke Waingapu karena rumah penggugat yang ditempat di Laihau terbakar;
6. Bahwa Tergugat II (Andreas Lewu Mbinubara) yang juga adalah adik kandung dari Tergugat I pada tahun 2012 telah membangun sebuah rumah kecil beratapkan alang-alang, atas peristiwa tersebut Penggugat tidak menegur Tergugat II kenapa membangun rumah diatas tanah milik Penggugat, namun pada tahun 2014 kembali Tergugat II membangun sebuah rumah yang beratapkan seng diatas tanah milik Pengugat tanpa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemberitahuan lebih dahulu atau minta ijin kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek yang disengketakan tersebut;

7. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat melapor ke Kepala Desa Setempat untuk menegur Tergugat I maupun Tergugat II untuk segera membongkar rumah yang telah dibangun diatas tanah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat I maupun Tergugat II tidak mau membongkar rumah yang telah dibangun diatas tanah milik penggugat;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II karena tidak mau membongkar rumah tersebut Penggugat pada tanggal 23 Maret 2015 Penggugat melaporkan bahwa terjadi penyerobotan tanah milik penggugat tersebut diatas ke Pihak berwajib yaitu Polres Sumba Timur dan setelah dipanggil Tergugat I dan Tergugat II dan disertai saksi-saksi yaitu Bapak Amos Ndula Awang sebagai Mantan sekretaris Desa serta bapak M. Pulu Ngenju sebagai mantan Kepala Desa saat itu yang juga Bapak M. Pulu Ngenju yang membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Tergugat I;
9. Bahwa dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan membongkar rumah tersebut pada tanggal 4 mei 2015, akan tetapi setelah tanggal 4 Mei 2015 tersebut ternyata Tergugat I maupun Tergugat II belum membongkar rumah yang telah dibangun, atas hal tersebut Penggugat kembali mempertanyakan di Aparat Kepolisian yang menangani kasus tersebut dan aparat penyidik berjanji akan mencoba untuk memediasi lagi yang kedua kalinya pada tanggal 16 Mei 2015;
10. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Penggugat bersama Penyidik dan Anggota Intel Polres Sumba Timur pergi menuju Desa laihau, dengan maksud untuk menemui Kepala Desa Laihau agar bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi dengan memanggil Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi kepala Desa Laihau saat itu tidak berada ditempat sehingga Penggugat bersama Penyidik menemui Sekretaris Desa Laihau agar Tergugat I dan Tergugat II di pertemuan;
11. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut Tergugat I maupun Tergugat II tidak mau membongkar rumah yang telah dibangun diatas tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut diatas adalah sebidang tanah kering/kintal yang Penggugat beli dari Tergugat I (Yohanis Panda

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huki) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT.10/RW. 5, Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, seluas 25 X 50 M² (1.250 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
- Sebelah Selatan : Yermias Kauki Wurung;
- Sebelah Timur : Kalitu Domu;
- Sebelah Barat : Jaln raya Laihau-Lewa;

Adalah sah milik penggugat ;

2. Bahwa tindakan dan atau perbuatan tergugat I maupun Tergugat II tanpa seijin dan atau tanpa alas hak telah membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut adalah secara melawan hukum dan tanpa alas hak telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa oleh karena Para Tergugat beritikad buruk yaitu ingin menguasai tanah Milik Penggugat tersebut diatas, tanpa dasar hukum yang kuat apalagi Para Tergugat secara nyata membangun sebuah rumah serta menolak menyerahkan kembali kepada Penggugat dan menolak membongkar rumah Tergugat II yang telah dibangun diatas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan ataupun seijin Penggugat sebagai Pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hokum;
4. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat mengoverkan/menjual/menggadai ke pihak lain atas sebidang tanah kering/kintal seluas 25 X 50 M² (1.250 M²) tersebut, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah tersebut;
5. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan tanah kapling/Kintal seluas seluas 25 X 50 M² (1.250 M²) kepada Penggugat, maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar Penggugat dan Para Tergugat diperhadapkan dimuka sidang Pengadilan Negeri Waingapu pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Ibu, dan Penggugat mohon pula agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak Surat Perjanjian jual beli Tanah pada tanggal 31 Desember 2004 antara Penggugat dan Tergugat I atas sebidang tanah kering/kintal seluas 25 X 50 M² (1.250 M²) yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT.10/RW.5, Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan : Yermias Kauki Wurung;
 - Sebelah Timur : Kalitu Domu;
 - Sebelah Barat : Jaln raya Laihau-Lewa;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah kering/Kintal yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT.10/RW.5, Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, seluas 25 X 50 M² (1.250 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan : Yermias Kauki Wurung;
 - Sebelah Timur : Kalitu Domu;
 - Sebelah Barat : Jaln raya Laihau-Lewa;
4. Menyatakan hukum bahwa tergugat I YOHANIS PANDA HUKI dan Tergugat II (ANDREAS LEWU MBINUBARA) yang ingin menguasai serta membangun sebuah rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut tanpa alas hak dan dasar hukum adalah perbuatan malawan hokum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan dan meninggalkan tanah tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat sebagai Pemilik yang sah dan menghentikan segala aktifitas diatas tanah tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II diwakili oleh kuasanya yang bernama UMBU TONGA, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di jalan Perdamaian, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses persidangan Tergugat II mengajukan pencabutan kuasa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Agustus 2015, dan kemudian menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat itu Tergugat I dan Tergugat II bersama Orang Tua Tergugat sepakat untuk menjual tanah tersebut dan Tergugat I yang mencari pembeli tanah tersebut;
2. Bahwa benar Penggugatlah yang membeli tanah tersebut jadi tanah tersebut telah menjadi milik Penggugat;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar saat terjadi jual beli pada tahun 2004 diketahui oleh kepala desa Amos Dula Awang;
4. Bahwa benar pada tahun 2005 para Tergugat bersama Penggugat mengukur tanah yang dijual untuk menentukan batas tanah yang mana diketahui oleh pihak batas dari tanah tersebut;
5. Bahwa benar pada tahun 2006 rumah Tergugat I terbakar;
6. Bahwa benar setelah proses jual beli atas tanah tersebut Penggugat menggarap tanah tersebut dengan menanam jagung dan saat itu tidak ada yang keberatan;
7. Bahwa benar pada tahun 2014 Tergugat II membangun rumah di atas tanah tersebut;
8. Bahwa Tergugat I dan Penggugat pernah menegur Tergugat II namun Tergugat II tidak mau untuk membongkar rumahnya yang dibangun di atas tanah yang telah di beli oleh Penggugat;
9. Bahwa benar para pihak pernah di mediasi oleh pihak Polsek Lewa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Setelah Tergugat II mempelajari dengan seKama Gugatan Penggugat dengan ini Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak semrn dalil I alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah orang (eror in persona) dimana pihak yang digugat Penggugat sebagai Tergugat II adalah ANDREAS LEWU MBINUBARA, sedangkan pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 454, Surat Ukur Nomor: 166/t aihaul2009 adalah ANDREAS MBINUBAM, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikategorikan Eror in Persona;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat KABUR (Obrcuur Libel) karena antara posita dan petitumnya saling beftentangan, kekaburan mana terlihat tidak jelasnya obyek yang diperkarakan apakah sah atau tidaknya jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ataukah menyangkut hak milik atas sebidang tanah;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara posita dan kesimpulan serta petitum saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan kesimpulan dan petitum saling bertentangan. Demikian pula dalam posita tidak pernah mendalilkan peletakan sita jaminan dan uang paksa namun dalam kesimpulan dan petitum meminta untuk dikabulkan;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, lengkap dan cermat karena tidak jelas mana posita dan petitumnya dan telah melampauwi haknya sebagai Penggugat dimana ia telah membuat kesimpulan sendiri terhadap perkara ini tanpa melalui proses pemeriksaan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;
6. Dengan memperhatikan eksepsi poin (2 s/d 5) tersebut diatas menjadi jelas kekaburan perkara aquo, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) RBg118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke-3 Rv, adalah: 1). Adanya kelengkapan identfibs pra pihak yang berperkara, 2). Adanya dafil-dalil kongkrt tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasr serta alasan-alasan dari pada posita/fundamentum fetendi, 3). Adanya obyek yang jelas, 4). Adanya hal yang dimintakan/dituntut abu petitumnya, dan 5). Gugatan yang diajukan tidak mengadung Nebis In Idem.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan DITOLAK atau setidaknya gugatan penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM KONPENS:

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil/alasan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah kering/kintal yang terletak dulu di RT. 10 Desa Kangel, Kecamatan Lewa, sekarang RT. 10 / RW. 5 Dusun Mondulambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, dengan luas dan batas-batas sebagaimana dalam poin (1) gugatan Penggugat, namun yang benar adalah bahwa saya ANDREAS MBINUBARA pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 454, Surat ukur Nomor: 166/laihaul2009;
3. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat dalam poin (2) karena Tergugat II tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diminta oleh Tergugat untuk tanah milik Tergugat n dfual kepada Penggugat dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp



harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena saya ANDREAS MBINU BARA tidak pernah menjual tanah mitik saya kepada siapapun baik sebagian dan atau seluruhnya baik penjualan itu saya lakukan sendiri maupun melalui perantara orang lain (Irgugat I) dan pada kenyataannya sampai sekarang ini hak penguasaan secara nyata maupun penguasaan secara yuridis tetap berada pada diri saya ANDREAS MBINU BARA;

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Pengugat dalam poin (3) gugatan karena tidak pernah mengetahui tentang jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I serta penyerahan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I dan tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa jual beli tersebut di saksi oleh aparat desa setempat, namun yang didengar sekarang ini bahwa dahulu Penggugat pernah datang mencari saksi-saksi dan aparat desa di rumah masing-masing untuk meminta menanda tangani surat jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, termasuk juga meminta tanda tangan ANDEREAS L..MB.BAR yang sedang lewat di jalan raya saat bertemu Penggugat untuk menanda tangani surat jual beli tersebut namun bukan dengan ANDREAS MBINUBARA sebagai PEMILIK TANAH;
5. Bahwa gugatan Penggugat poin (4) tidak benar karena Tergugat II tidak pernah memberikan waktu dan kesempatan kepada siapapun baik dari dahulu sampai sekarang ini untuk menanam tanaman umur panjang berupa pohon mahoni dan jenis tanaman lainnya atas tanah milik saya tersebut;
6. Bahwa betul antara Tergugat I dan ANDREAS MBINUMARA adalah adik-kakak kandung dan rumah saya dari dahulu sampai sekarang adalah tetap berada di atas tanah milik saya sendiri yang belum dan tidak pernah dijual kepada siapapun dan jika saya membangun diatas tanah milik saya sendiri maka tiada seorangpun dapat melarangnya dengan dalil apapun termasuk tindakan sewenang-wenang Penggugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat poin (5,7 s/d 11 termasuk kesimpulan Penggugat) tidak perlu saya menanggapi karena merupakan kebohongan dan tipu muslihat penggugat untuk secara melawan hukum menguasaitanah mitik orang lain;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka sangat beralasan hukum gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENS



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/tergugat II Konvensi memiliki sebidang tanah kering/kintal yang terletak di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Sertifikat Hak IVTfk No. 454 Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 2.305 rr2 (dua ribu tiga ratus lima meter percci) dengan batas- batas sebagai berikut:

Timur: berbatasan dengan tanah

Barat : berbatasan dengan JAIAN.

selatan: berbatasan dengan tanah Katanga Landu DJawa.

utara: berbatasan dengan tanah yohanis panda Huki.

2. Bahwa tanpa seijin dan tanpa persetujuan penggugatRekonvens/tergugat II Konvensi, Tergugat I Rekonvensi/tergugat I Konvensi telah menjual sebagian tanah mitk penggugat Rekonvensi/tergugat II Konvensi yang letak, luas dan batas- batasnya sebagaimana dalam poin (1) gugatan Rekonvensi ini kepada Tergugat II Rekonvensi /penggugat Konvensi seluas 25x50 M2 atau seluas 1.250 m2 (seribu dua ntus lima puluh meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur: Hina Landunau & Katikit Damu;

- Barat: Jalan Raya;

- Selatan: Katanga tandu Amah;

- Utara :Andreas Mbinu Bara (Penggugat Rekonvensi).

Selanjutnya tanah dengan letaK luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam poin (2) gugatan Rekonvensi ini disebut TANAH OBJEK SENGKETA;

3. Bahwa tindakan Tergugt I Rekonvensi/tergugat I konvensi yang dengan tanpa hak menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II Rekonvemi/penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan telah membawa kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/tergugat II Konvensi;
4. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi/tergugat I Konvensi yang dengan tanpa hak dan tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II Rekonvensi/Pengggugat Konvensi dan tindakan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat Konvensi membeli tanah obyek sengketa yang merupakan obyek transaksi jual beli tanah antara Tergugat I Rekonvensi/tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Rekonvensi/penggugat Konvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp



5. Bahwa transaksi antara Tergugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat bagi penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum Tergugat II memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 25x50 M2 atau seluas 1.250 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur: Hina Landunau & Kalikit Damu;
 - Barat: jalan Raya;
 - Selatan: Katanga Landu Amah;
 - Utara : Andreas Mbinu Bara (Penggugat Rekonvensi).Adalah milik sah Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Milik No. 454, Surat Ukur Nomor 166/Laihau/2009;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang dengan tanpa hak menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan telah membawa kerugian kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi;



4. Menyakan transaksi antara Tergugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi.

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/tergugat II dengan Tergugat I Rekonvensi/tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan jawaban dari Tergugat I namun menolak semua dalil dari jawaban serta gugatan rekonvensi dari Tergugat II dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I menyatakan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan replik Penggugat, sedangkan Tergugat II menyatakan menolak semua dalil gugatan serta replik dari Penggugat dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat II, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 31 desember 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy kwitansi jual beli tanah, tanggal 31 desember 2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2011 atas nama Alex Behi Data yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2012 atas nama Alex Behi Data yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2014 atas nama Alex Behi Data yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2015 atas nama Alex Behi Data yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Alex Behi Data, tanggal 30 Juni 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STPL/61/III/2015/NTT/Res ST, tanggal 23 Maret 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311162004640006, tanggal 24 Oktober 2012, atas nama Alex Behi Data, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AMOS NDULA AWANG**: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai permasalahan jual beli tanah yang dahulu terletak di Rt 10, Desa Kangeli, Kecamatan Lewa, yang sekarang nama alamat tersebut telah berubah menjadi Rt 10/ Rw 5, Dusun Modu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yermias Kauki Wurung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kalitu Domu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Laiahau Lewa;
- Bahwa saat jual beli tersebut terjadi, saksi pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Laihau, yang membuat Surat Perjanjian Jual Beli atas tanah tersebut (obyek sengketa);
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat I telah melaporkan kepada Kepala Desa yang bernama Marthen Pulu Ngendju mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli obyek sengketa, yang kemudian Kepala Desa memerintahkan saksi untuk membuat Surat Perjanjian Jual Beli;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik orang tua Para Penggugat yang bernama YANGU MBOLU (Ayah) dan NTONDA MBITU (Ibu)
- Bahwa pada saat perjanjian jual beli tersebut terjadi, YANGU MBOLU yang merupakan ayah dari Para Tergugat sudah meninggal dunia, sedangkan ibunya NTONDA MBITU masih hidup pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Para Tergugat sebelum perjanjian jual beli tersebut dilakukan, namun saksi tidak mendengar langsung persetujuan jual beli terhadap obyek sengketa tersebut dari NTONDA MBITU;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Jual beli tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I di depan Kepala Desa;
- Bahwa didalam Perjanjian Jual Beli tersebut, Tergugat I berkedudukan sebagai penjual dan Penggugat sebagai Pembeli, sedangkan saksi, Yeremias Kauki Wurung dan Tergugat II bertindak selaku saksi;
- Bahwa yang hadir dihadapan Kepala Desa pada saat itu hanya Penggugat, Tergugat I, saksi sendiri dan Yeremias Kauki Wurung, sedangkan Tergugat II tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa perjanjian Jual beli tersebut terjadi pada tahun 2004 dan tanah obyek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat kuasa dari NTONDA MBITU yang merupakan Ibu dari Para Tergugat yang diberikan kepada Para Tergugat untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat ini NTONDA MBITU (Ibu Para Tergugat) telah meninggal dunia;

2. **MARTEN PULU NGENDJU:** di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah jual beli tanah yang dahulu terletak di Rt 10, Desa Kangeli, Kecamatan Lewa, yang sekarang nama alamat tersebut telah berubah menjadi Rt 10/ Rw 5, Dusun Modu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yermias Kauki Wurung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kalitu Domu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Laiahau Lewa;

- Bahwa proses jual beli terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa yaitu pada tahun 2004 dan pada saat itu obyek sengketa belum memiliki sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Para Tergugat yang bernama YANGU MBOLU (Ayah) dan NTONDA MBITU (Ibu) yang diperoleh dari pembagian oleh pemerintah pada saat itu;
- Bahwa pada saat proses jual beli terjadi, YANGU MBOLU Ayah para Tergugat telah meninggal dunia, sedangkan NTONDA MBITU Ibu Para Tergugat pada saat itu masih hidup;
- Bahwa pada tahun 1996 terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah pernah dilakukan pengukuran oleh pihak pertanahan dalam rangka pronas;
- Bahwa saksi pernah mendengar telah ada kesepakatan dari keluarga Para Tergugat untuk menjual tanah tersebut, namun saksi tidak melihat dan mendengar langsung kesepakatan tersebut;
- Bahwa Penggugat pada saat itu berkedudukan sebagai Pembeli dan Tergugat I sebagai Penjual, sedangkan Tergugat II, Amos Ndula Awang dan Yeremias Kauki Wurung bertindak selaku saksi;
- Bahwa saat penandatanganan perjanjian jual beli tersebut yang hadir didepan saksi adalah Penggugat, Tergugat I, Amos Ndula Awang dan Yeremias Kauki Wurung;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II tidak hadir dan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat II menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tersebut sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311181402790001, tanggal 29 Oktober 2012, atas nama Andreas Mbinu Bara, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T II-1;
2. Foto Copy Surat Kepemilikan Tanah Nomor: 02/SKT/PEM/LH/VII/2015, tanggal 18 Juli 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T II-2;
3. Foto Copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No 454, atas nama Andreas Mbinu Mbara, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T II-3;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat II mengajukan saksi yaitu:

1. **DORKAS KONDAGUNA**: di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang menjadi sengketa pada saat ini adalah tanah milik orang tua saksi yang bernama YANGU MBOLU (Ayah) dan NTONDA MBITU (Ibu), dimana tanah tersebut diperoleh dari pembagian pemerintah, yang luas keseluruhan awalnya adalah 5000 m² dan kemudian dibagi menjadi dua bagian dan diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak laki-laki dengan luas masing-masing 2500 m² ;
- Bahwa pada tahun 1996 terhadap tanah tersebut telah pernah dilakukan pengukuran dalam rangka prona;
- Bahwa tanah yang menjadi bagian dari Tergugat II telah memiliki sertifikat sejak tahun 2006;
- Bahwa kedua orang tua saksi saat ini telah meninggal, dimana Ibu saksi meninggal pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I telah menjual tanah kepada Penggugat, namun Tergugat II baru mengetahui tanahnya telah dijual oleh Tergugat I setelah adanya gugatan ini;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai permasalahan tersebut, dan Tergugat I menyatakan kalau Tergugat II tidak mau pindah ke tanah yang ditempati oleh Tergugat I karena tanah bagian Tergugat II sudah dijual;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mengatakan kenapa Tergugat II yang di gugat, padahal yang menjual tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Penggugat yaitu pada tanggal 28 September 2015, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Tergugat II juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat II adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Tergugat II mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat salah orang (*Error In Persona*) dimana terdapat kesalahan identitas pada Tergugat II yang seharusnya adalah ANDREAS MBINUBARA akan tetapi yang termuat didalam gugatan adalah ANDREAS LEWU MBINUBARA;



2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur (*obscur libel*) oleh karena:

- Tidak jelasnya obyek yang diperkarakan apakah sah atau tidaknya jual beli atau menyangkut hak milik atas sebidang tanah;
- Adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan, dimana dalam posita tidak pernah mendalilkan peletakan sita jaminan namun dalam kesimpulan dan petitum minta dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menyangkal, pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada poin yang pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* dimana nama Tergugat II yang sebenarnya adalah ANDREAS MBINUBARA akan tetapi yang termuat di dalam gugatan adalah ANDREAS LEWU MBINUBARA;

Menimbang, bahwa yang dapat dikatakan *Error In Persona* meliputi tiga peristiwa diantaranya yang pertama adalah orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, yang kedua adalah adanya kekeliruan menarik pihak dalam perkara dan yang ketiga adalah pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau *Exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tiga jenis bagian dari eksepsi *Error In Persona* tersebut di atas, kekeliruan penulisan nama Tergugat II dalam gugatan ini tidak termasuk dalam *Error In Persona*, dan dengan hadirnya Tergugat II dan juga menandatangani surat panggilan serta mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa Tergugat II dengan sendirinya telah mengakui bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam gugatan tersebut sebagai Tergugat II dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II dalam poin yang pertama tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada poin yang kedua dari Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscure Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa dalam praktik, eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) berbentuk:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K / Pdt / 1984);
2. Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum;
4. Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil atau tidak, Majelis Hakim telah meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana:

1. Dalil atau dasar hukum gugatan tersebut telah jelas dimana Penggugat mendalilkan tanahnya yang telah dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II telah dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hukum;
2. Objek sengketa telah diuraikan dengan jelas yaitu tanah yang dahulu terletak di Rt 10, Desa Kangeli, Kecamatan Lewa, yang sekarang nama alamat tersebut telah berubah menjadi Rt 10/ Rw 5, Dusun Modu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, dengan batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yermias Kauki Wurung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kalitu Domu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Laihau Lewa;
3. Petitum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah jelas dan terperinci,



4. Di dalam gugatan para Penggugat telah jelas mengemukakan tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat II, oleh karena itu eksepsi / tangkisan Tergugat II dalam hal ini tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat II tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian Jual beli terhadap sebidang tanah kering/kintal yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT.10/RW. 5, Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, seluas 25 X 50 m² (1.250 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
- Sebelah Selatan : Yermias Kauki Wurung;
- Sebelah Timur : Kalitu Domu;
- Sebelah Barat : Jahn raya Laihau-Lewa;

dengan harga Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual beli Tanah yang di saksikan oleh Aparat Desa setempat (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran tertanggal 31 Desember 2004 (vide bukti P-2)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa sekarang tanah yang Penggugat beli dari Tergugat I tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di Persidangan Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) lembar bukti surat, diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I di dalam jawabannya mengakui seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat I tersebut, dan Tergugat II mendalilkan bahwa ia tidak pernah menjual tanah yang menjadi bagiannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, di Persidangan Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat, diberi tanda T II-1 s/d T II-3 dan 1 (satu) orang saksi dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan, jawab-jinawab, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian Jual beli tanah kering/kintal yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT.10/RW. 5, Dusun Mondu Lambi,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, seluas 25 X 50 m² (1.250 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Andreas Lewu Mbinubara (Tergugat II);
- Sebelah Selatan : Yermias Kauki Wurung;
- Sebelah Timur : Kalitu Domu;
- Sebelah Barat : Jaln raya Laihau-Lewa;

dengan harga Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual beli Tanah yang di saksikan oleh Aparat Desa setempat (vide bukti P-1);

- Bahwa benar tanah kering/kintal yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT.10/RW. 5, Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, seluas 25 X 50 m² (1.250 m²) pada saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan / jawaban dari Para Tergugat, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkonstantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Apakah benar perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas sebidang tanah kering/kintal yang terletak dulu di RT. 10, Desa Kangeli Kecamatan Lewa, sekarang di RT.10/RW. 5, Dusun Mondu Lambi, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, seluas 25 X 50 m² (1.250 m²) (*yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa*) adalah sah secara hukum;
2. Apakah benar Tergugat II telah menguasai obyek sengketa tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua permasalahan pokok tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa Surat Perjanjian Jual beli Tanah tertanggal 31 desember 2004 (Vide bukti P-1) dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 31 Desember 2004 (Vide bukti P-2), dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, bukti surat tersebut berbentuk Akta Bawah Tangan (ABT);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya jual beli terhadap obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, perlu terlebih dahulu dilihat siapa pemilik awal dari obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dan Juga saksi I Tergugat bahwa obyek sengketa awalnya merupakan sebagian tanah milik dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama YANGU MBOLU (Ayah) dan NTONDA MBITU (Ibu), dimana awalnya luas keseluruhannya yaitu (5.000 m²), dimana tanah tersebut diperoleh oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II dari pembagian tanah oleh pemerintah dan telah dilakukan pengukurang dalam rangka prona pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa pada saat perjanjian jual beli terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 2004, ayah dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama YANGU MBOLU telah meninggal dunia, sedangkan Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama NTONDA MBITU masi hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan *"menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini"* maka secara hukum yang berkedudukan sebagai ahli waris dari YANGU MBOLU (ayah Tergugat I dan Tergugat II) adalah NTONDA MBITU (Ibu Tergugat I dan Tergugat II), Tergugat I dan juga Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"* maka berdasarkan hal tersebut secara hukum yang berhak terhadap tanah warisan dari YANGU MBOLU adalah NTONDA MBITU (Ibu Tergugat I dan Tergugat II), Tergugat I dan juga Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apabila tanah tersebut (obyek sengketa) dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris (Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya jual beli tanah warisan dari YANGU MBOLU (obyek sengketa) harus disetujui oleh semua ahli warisnya sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat dari pewarisan;



Menimbang, bahwa untuk dapat menjual tanah yang merupakan tanah warisan, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan, dan dalam hal salah seorang ahli waris tidak dapat hadir maka ahli waris yang tidak hadir tersebut dapat membuat surat kuasa ataupun persetujuan untuk menjual tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan Tergugat I (Vide bukti P-1), ternyata bahwa para ahli waris lainnya yaitu NTONDA MBITU (*Ibu Tergugat I dan Tergugat II*) yang saat itu masih hidup dan juga Tergugat II tidak ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tersebut sebagai pihak penjual dan tidak ada pula surat yang menyatakan persetujuan dari NTONDA MBITU (*Ibu Tergugat I dan Tergugat II*) dan juga Tergugat II untuk menjual tanah warisan (obyek sengketa) dari YANGU MBOLU;

Menimbang, bahwa dalam hal perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I terhadap obyek sengketa yang tidak mendapat persetujuan dari NTONDA MBITU (*Ibu Tergugat I dan Tergugat II*) dan juga tidak mendapat persetujuan dari Tergugat II, sebagai ahli waris yang juga berhak terhadap obyek sengketa, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif dari ahli waris lainnya, maka obyek sengketa tersebut dalam hal ini telah dijual oleh orang yang tidak berhak menjualnya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1471 KUHPer jual beli tersebut batal;

Menimbang, bahwa dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadinya peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana hak milik terhadap obyek sengketa tetap berada pada ahli waris YANGU MBOLU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I telah dinyatakan batal, maka tuntutan pokok penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan jual beli terhadap obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan sah tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah dinyatakan di tolak, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang tuntutan lain dan selebihnya dari Penggugat, oleh karena demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi, kecuali dengan tegas di pertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari gugatan rekonsensi yang diajukan, Penggugat rekonsensi/Tergugat II kovensi, selain menarik Penggugat konvensi sebagai pihak Tergugat II rekonsensi, juga menarik pihak Tergugat I kovensi sebagai pihak Tergugat I rekonsensi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 244 RBg, gugatan rekonsensi ditujukan sebagai gugatan lawan (*counter claim*) kepada Penggugat konvensi. Sehubungan dengan hal tersebut yang dapat dan boleh ditarik sebagai Tergugat rekonsensi, terbatas pada diri Penggugat konvensi saja, mereka yang sama kedudukannya sebagai Tergugat konvensi tidak dapat dijadikan sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat rekonsensi hanya terbatas pada diri Penggugat konvensi, menarik pihak yang sama-sama berkedudukan sebagai pihak Tergugat kovensi menjadi pihak Tergugat rekonsensi dilarang dan tidak dapat dibenarkan, hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Putusan MA No. 636 K/Pdt/1984, oleh karena itu dalam kasus ini dengan ditariknya Tergugat I konvensi sebagai Tergugat I rekonsensi menyebabkan gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat II konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat II konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat II dalam konvensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

C. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat konvensi dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, Penggugat konvensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik berupa keterangan saksi maupun bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim di atas dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkara ini, maka terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.436.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015, oleh kami, ANGELIKY HANDAJANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H., dan A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 10/Pen.Pdt.G/2015/PN.Wgp tanggal 3 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUF LANGGA., Panitera Pengganti dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi
dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI, S.H., M.H.

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan	Rp. 1.645.000,00;
3. Materai.....	Rp. 6.000,00;
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.	Rp. 2.500.000,00;
6. Proses	<u>Rp. 250.000,00;</u>
Jumlah.....	Rp. 4.436.000,00;

(Empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;